



## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **TAHUN 2025**

**OPD** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**TUGAS** : Kepala BPBD dijabat rangkap (*ex-efficio*) oleh Sekretaris Daerah, membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Pengarah Penanggulangan bencana memiliki tugas dan fungsi : Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan pelaksana Penanggulangan Bencana memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**FUNGSI** : 1. Penyusunan kebijakan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 3. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan Logistik Peralatan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 4. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; 5. Pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

6. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerja;
8. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rumusan Perhitungan	Penaggung jawab
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	75,00	Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja I+II+III+IV	BPBD Prov. Kepri
2.	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,48	Indeks Prioritas I+II+III+IV+V	BPBD Prov. Kepri

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**DR. IIS MUHAMMAD HASBI, M.Si**

Pembina Utama Madya/ IV.d

NIP. 19660228 198602 1 006